

Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah

Muhammad Farid Nasrulloh^{1*}, Muhammad Fodhil², Livia Mustafida³, Afif Kholisun Nashoikh⁴, Muhammad Aliyul Wafa⁵, Didin Sirojuddin⁶

¹Pendidikan Matematika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

^{2,3,5,6}Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

⁴Pendidikan Bahasa Arab, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: faridnasrulloh@unwaha.ac.id

ABSTRACT

Munakahat fiqh is a branch of jurisprudence that regulates various aspects related to marriage and husband and wife relationships in Islam. This concept is very important, considering that marriage is not just a social bond, but also a sacred agreement between two individuals which aims to build a family that is sakinah, mawaddah and rahmah. Society today is faced with various challenges that can disrupt household harmony. Economic factors, changes in social values, and the influence of technology are some of the main causes. Economic pressure often causes stress which can trigger conflict between husband and wife. Some of the problems that exist in Randuwatang Village regarding Munakahat Fiqh are that it is important to first understand the concept of the Sakinah family. The Sakinah family is a family that is in a state of harmony and peace, in accordance with Islamic teachings. The approach or method used is Service Learning (SL). The service learning method is an approach to teaching that combines academic objectives in an effort to raise awareness in solving problems directly. Based on the results and discussion of the Seminar "Study of Munakahat Jurisprudence in the Context of Achieving a Sakinah Family" which was held in Randuwatang Village, Kudu District, Jombang Regency, it can be concluded that the seminar held was successful in providing new knowledge about marriage law in Islam and the importance of building a sakinah family.

Keywords: Workshop_Fiqh_Munakahat; Sakinah_Family.

ABSTRAK

Fiqh munakahat merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang mengatur berbagai aspek terkait pernikahan dan hubungan suami istri dalam Islam. Konsep ini sangat penting, mengingat pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan perjanjian suci antara dua individu yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi, perubahan nilai-nilai sosial, dan pengaruh teknologi menjadi beberapa penyebab utama. Tekanan ekonomi sering kali menyebabkan stres yang dapat memicu konflik antara suami istri. Beberapa permasalahan yang terdapat pada Desa Randuwatang mengenai Fiqih Munakahat yaitu penting untuk terlebih dahulu memahami konsep keluarga Sakinah. Adapun pendekatan atau metode yang digunakan adalah Service Learning (SL). Metode pengabdian Service Learning adalah salah satu pendekatan dalam pengajaran yang menggabungkan tujuan akademik dalam upaya menumbuhkan kesadaran dalam memecahkan persoalan secara langsung. Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan Seminar "Kajian Fikih Munakahat Dalam Rangka Meraih Keluarga Yang Sakinah" yang dilakukan di Desa Randuwatang, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa seminar yang diadakan berhasil memberikan pengetahuan baru tentang hukum pernikahan dalam Islam dan pentingnya membangun keluarga yang sakinah.

Kata Kunci: Workshop_Fiqih_Munakahat; Keluarga_Sakinah.

PENDAHULUAN

Fiqh munakahat merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang mengatur berbagai aspek terkait pernikahan dan hubungan suami istri dalam Islam. Konsep ini sangat penting, mengingat pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan perjanjian suci antara dua individu yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan penuh kebersamaan dan saling pengertian (Imyansah, dkk., 2024). Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi, perubahan nilai-nilai sosial, dan pengaruh teknologi menjadi beberapa penyebab utama. Tekanan ekonomi sering kali menyebabkan stres yang dapat memicu konflik antara suami istri.

Dalam rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat, pelaksana pengabdian perlu memahami kondisi awal dari lokasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan program kerjanya. Terkait hal ini, pelaksana pengabdian yang terlibat dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat melakukan observasi di lokasi tersebut untuk mengidentifikasi kondisi fisik dan non-fisik yang ada dalam masyarakat. Langkah ini bertujuan agar peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat dapat mempersiapkan program kerja yang akan dijalankan selama kegiatan tersebut. Beberapa permasalahan yang terdapat pada Desa Randuwatang mengenai Fiqih Munakahat yaitu penting untuk terlebih dahulu memahami konsep keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang berada dalam kondisi harmonis dan damai, sesuai dengan ajaran Islam. Istilah ini berasal dari surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah SWT berfirman tentang pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rasa aman (Ibrahim, 2022).

Permasalahan Umum dalam Fiqih Munakahat, sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur pernikahan dan masalah terkait, seringkali menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: (1) Perbedaan Pemahaman: Perbedaan dalam pemahaman dan praktik hukum keluarga antara pasangan suami istri dapat menimbulkan konflik. (2) Masalah Ekonomi: Ketidak cukupan finansial dapat menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. (3) Pendidikan dan Pembinaan Anak: Perbedaan dalam cara mendidik anak seringkali menjadi masalah utama dalam rumah tangga. (4) Kesehatan Mental dan Emosi: Kesehatan mental dan emosional yang tidak stabil dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga (Saidiyah & Julianto, 2017). Pada permasalahan yang ada penulis menyelenggarakan kajian Fiqih munakahat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar bisa mencapai keluarga yang sakinah. Adapun solusi permasalahan yang terdapat dalam Fiqih Munakahat: Pendidikan Pra-Nikah dan Konseling: Salah satu solusi utama adalah meningkatkan pemahaman calon pasangan mengenai hak dan kewajiban mereka melalui pendidikan pra-nikah. Konseling pernikahan juga bisa membantu pasangan mengatasi perbedaan pandangan dan mengelola ekspektasi mereka.

Pengaturan Ekonomi Keluarga mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan yang baik. Suami dan istri disarankan untuk membuat anggaran bersama, merencanakan pengeluaran, dan mengelola keuangan secara transparan (Prayogi, 2024). Zakat dan sedekah juga dapat membantu meringankan beban ekonomi. Pendidikan Anak dalam Kerangka Islam: Memahami tanggung jawab sebagai orang tua menurut ajaran Islam sangat penting. Pasangan harus sepakat tentang prinsip-prinsip dasar dalam mendidik anak, termasuk memberi contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai agama. Pendekatan terhadap kesehatan mental, fiqh munakahat mengakui pentingnya kesehatan mental. Mengadopsi pendekatan pencegahan dengan berbicara terbuka tentang perasaan dan mencari bantuan profesional bila diperlukan dapat membantu menjaga kesehatan emosional pasangan. Fiqih Munakahat, sebagai bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang pernikahan dan hukum-hukum terkait, memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks ini, target luaran yang diharapkan dapat dicapai adalah mewujudkan keluarga yang Sakinah, yaitu keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan.

METODE

Adapun pendekatan atau metode yang digunakan adalah *Service Learning* (SL). Metode pengabdian *Service Learning* adalah salah satu pendekatan dalam pengajaran yang menggabungkan tujuan akademik dalam upaya menumbuhkan kesadaran dalam memecahkan persoalan secara langsung (Nasrulloh, dkk., 2022). Hal ini dilakukan karena salah satu cara yang efektif untuk meraih keluarga yang sakinah dikalangan masyarakat dengan kajian ini mahasiswa juga lebih dekat dengan mitra masyarakat sehingga

dengan kajian ini mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan di desa Randuwatang. Sehingga setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa randuwatang, mahasiswa dapat menemukan solusi atau cara yang sesuai untuk membantu masyarakat desa randuwatang mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan, terdapat beragam kriteria, indikator, dan standar yang dapat diterapkan. Namun, dalam seminar fiqih munakahat dalam rangka meraih keluarga yang sakinah, fokus evaluasi keberhasilannya terletak pada survei angket kepuasan peserta. Metode ini dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat kepuasan peserta selama seminar berlangsung. Proses evaluasi dimulai setelah pelaksanaan kegiatan seminar berakhir. Setiap peserta akan menerima angket yang mencakup pertanyaan mengenai pengalaman mereka selama seminar, pemahaman terhadap materi, kualitas penyampaian dari pemateri, serta efektivitas seminar fiqih munakahat dalam meraih keluarga yang sakinah.

Hasil angket tersebut menunjukkan bahwa sekitar 93 % peserta merasa puas dengan seminar yang diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa mendapatkan manfaat positif dari seminar, baik dalam pemahaman materi maupun dalam efektivitas seminar fiqih munakahat dalam rangka meraih keluarga yang sakinah. Hasil positif dari angket kepuasan ini bisa menjadi acuan untuk merancang dan meningkatkan program seminar dengan lebih baik lagi, dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari peserta sebelumnya. Dengan demikian, seminar fiqih munakahat dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pesertanya.

Tabel 4.1. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Pengabdian

Aspek yang diukur	Sebelum Pelaksanaan Pengabdian	Sesudah Pelaksanaan Pengabdian
Pemahaman	67%	83%
Pengetahuan	65%	90%
Kepuasan	56%	93%

Pembahasan

Program Kajian Fiqih Munakahat sangat penting untuk membantu membentuk keluarga yang damai dan bahagia. Dengan mengikuti program ini, pasangan suami istri belajar tentang aturan-aturan pernikahan dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Pengetahuan ini membantu mereka menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran agama, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Program ini juga mempersiapkan pasangan secara mental dan emosional untuk menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Dengan pemahaman yang baik, mereka bisa mengatasi masalah dengan bijaksana dan sesuai ajaran agama, serta mencegah konflik di masa depan karena mereka tahu cara menyelesaikan masalah dengan benar.



Gambar 4.1. Pelaksanaan Seminar Fikih Pernikahan

Kajian fiqih Munakahat membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari, keluarga bisa menjadi lebih harmonis, bahagia, dan penuh kasih, mencapai tujuan keluarga yang damai dan bahagia. Kegiatan seminar fiqih munakahat tentu memberikan dampak ekonomi bagi peserta seminar, yaitu dapat menerapkan prinsip-prinsip fiqih mengenai pengelolaan keuangan keluarga serta tanggung jawab keuangan secara adil untuk menjaga stabilitas keluarga. Sementara itu, seminar fiqih munakahat juga memiliki dampak sosial, yang diantaranya mencakup: (1) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama dalam konteks pernikahan dan kehidupan berkeluarga, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis. (2) Dapat

memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam keluarga, yang dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Melalui partisipasi dalam kegiatan seminar fiqh munakahat, orang tua dapat mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang baik, sehingga terciptanya generasi yang baik di masa depan.

Rencana keberlangsungan program Pengabdian Masyarakat dengan tema "Kajian Fiqih Munakahat untuk Meraih Keluarga yang Sakinah" bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip fiqh munakahat dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Program ini dirancang untuk menjadi inisiatif berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberlangsungan program akan dicapai melalui beberapa strategi utama, seperti pelatihan berkelanjutan bagi para peserta agar mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitasnya, serta penyediaan materi edukasi yang dapat diakses secara luas melalui media digital. Selain itu, program ini juga akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan setempat untuk memastikan bahwa kajian fiqh ini terus relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam program-program komunitas yang lebih luas. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan menyesuaikan metode pendekatan jika diperlukan, sehingga tujuan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dalam menjalankan prinsip-prinsip fiqh dalam kehidupan berkeluarga dapat tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan Seminar "Kajian Fikih Munakahat Dalam Rangka Meraih Keluarga Yang Sakinah" yang dilakukan di Desa Randuwatang, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa seminar yang diadakan berhasil memberikan pengetahuan baru tentang hukum pernikahan dalam Islam dan pentingnya membangun keluarga yang sakinah. Seminar Fiqih Munakahat yang diselenggarakan dalam program pengabdian masyarakat ini bukan sekadar acara biasa, melainkan sebuah upaya untuk menjembatani masyarakat Desa Randuwatang dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum pernikahan dalam Islam dan pentingnya membangun keluarga yang sakinah. Seminar ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh wawasan baru, memperkaya pemahaman, dan menemukan inspirasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Dampak positif seminar mendapat respon positif dari masyarakat, terbukti dari antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan. Seminar Fiqih Munakahat yang diselenggarakan dalam program pengabdian masyarakat ini telah mendapatkan respon positif yang luar biasa dari masyarakat Desa Randuwatang. Antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa program ini telah berhasil menarik minat dan perhatian masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ibrahim, M. (2022). Pembentukan Keluarga Sakinah dan Problematikanya pada Keluarga Muslim di Kota Banjarmasin dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 23–41. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1034>
- Imyansah, M. U., Mutia, I., Rehulina, D., Azifa, N., Adillah, P., & Wismanto, W. (2024). Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>
- Nasrulloh, M. F., Khotimah, K., Apriliana, Z. D., Muadhom, M. C., & Puspasetya, T. P. (2022). Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran 3D Pada Guru PAUD Desa Gabusbanaran. *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v3i1.2148>
- Prayogi, O. (2024). Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3), 31–44. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1103>
- Saidiyah, S., & Julianito, V. (2017). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>